

nasihat kepada pengurus dalam menjalankan -----
kegiatan perkumpulan;-----

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih
anggota pengawas;-----

3. Dalam hal diangkat lebih dari seorang pengawas,
maka satu orang diantaranya dapat diangkat-----
sebagai ketua pengawas.-----

-----**Pasal 22.**-----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas ---
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah --
dalam melakukan pengawasan perkumpulan yang ----
menyebabkan kerugian bagi perkumpulan, -----
masyarakat atau Negara berdasarkan putusan -----
pengadilan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun --
terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----
berkekuatan hukum tetap;-----

2. Pengawas diangkat oleh rapat umum anggota untuk
jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat -
kembali; -----

3. Dalam hal semua jabatan kosong maka dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ---
terjadinya kekosongan tersebut, perkumpulan ----
harus menyelenggarakan rapat umum anggota untuk
mengangkat pengawas baru; -----

4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya, dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada rapat
umum anggota; -----

5. Dalam hal terdapat penggantian pengawas -----
perkumpulan maka, dalam jangka waktu paling ---
lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak ---